

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menghadap kiblat adalah salah satu di antara perkara yang menjadi syarat sahnya ibadah shalat. Ini sudah merupakan kesepakatan para ulama bahwa menghadap kiblat dalam melaksanakan shalat hukumnya adalah wajib, sebagaimana yang terdapat dalam dalil-dalil syara'.¹ Arah kiblat seakan-akan bagaikan navigator buat umat muslim di dunia untuk menyembah Tuhannya, kesalahan dalam menghadap arah kiblat bagaikan kehilangan arah untuk menyembah Tuhan.

Ka'bah sebagai arah kiblat sebenarnya merupakan salah satu sejarah yang paling tua di dunia. Pada masa Nabi Ibrahim as dan putranya Nabi Ismail as Mekkah digunakan untuk membangun sebuah rumah ibadah. Bangunan itu merupakan rumah ibadah pertama yang dibangun.² Sebagaimana yang telah tercantum dalam Al-Quran:



¹ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab-Rukyah dan Solusi Permasalahannya)*, Semarang : Kamala Grafika, 2006, hal. 18.

² *Ibid*, hal. 25

“Sesungguhnya rumah (ibadah) pertama yang dibangun untuk manusia ialah (Baitullah) yang di Bakkah (Mekkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam.” (QS. Ali Imran : 96)³

Dalam pembangunan Ka’bah Nabi Ismail as menerima *Hajar Aswad* (batu hitam) dari Jibril di Jabal Qubais, lalu meletakkannya di sudut tenggara bangunan. Bangunan itu berbentuk kubus yang dalam bahasa arab disebut *muka’ab*. Dari kata inilah muncul sebutan Ka’bah. Ketika itu Ka’bah belum berdaun pintu dan belum ditutupi kain.⁴


Pada masa Nabi Muhammad saw, awalnya perintah shalat itu mengarah ke Baitul Maqdis di Palestina. Tetapi Rasulullah saw berusaha agar shalat tetap menghadap ke Ka’bah yaitu dengan cara mengambil posisi di sebelah selatan Ka’bah kemudian menghadap ke utara, maka selain menghadap Baitul Maqdis beliau juga tetap menghadap Ka’bah.

Namun setelah Rasulullah saw tiba di Madinah sekitar 16 atau 17 bulan terus menerus menghadap ke Baitul Maqdis. Rasulullah saw sangat mengharapkan supaya Allah swt memerintahnya menghadap ke Ka’bah, karena Ka’bahlah kiblat Nabi Ibrahim as. Nabi Muhammad saw tidak langsung

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung : PT Syamil Cipta Media, 2005, hal. 62.

⁴ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2007, cet. II., hal. 41.

memohon perpindahan itu, beliau hanya mengharap-harap datangnya perintah Allah swt.⁵ Hingga turunlah ayat berikut :



“Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadahkan ke langit, Maka akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan Sesungguhnya orang-orang yang diberi Kitab(Taurat dan Injil) tahu bahwa (pemindahan kiblat) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.”(QS. Al-Baqarah ayat : 144)⁶

Oleh karena itu, sebelum seseorang hendak melakukan shalat, terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syaratnya, baik itu syarat wajib maupun syarat sahnya. Salah satu syarat sah adalah harus yakin dan sadar bahwa arah kiblatnya sudah benar. Dari beberapa keterangan yang telah dipaparkan di atas maka akan muncul sebuah pertanyaan. Apakah menghadap kiblat harus persis ke Ka’bah atau hanya dengan memprediksi arahnya saja ?.

⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Mutiara Hadits 3*, Semarang : Pustaka Riski Putra, 2003, cet. I., hal. 25.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Op. Cit., hal. 22.

Para ulama sepakat bahwa menghadap kiblat dalam melaksanakan shalat hukumnya adalah wajib karena merupakan salah satu syarat sah shalat, sebagaimana yang terdapat dalam dalil-dalil syara'. Orang yang berada dekat dengan kiblat (Ka'bah), menurut pendapat yang *ashah*, wajib menghadap kiblat secara nyata dan tepat, menghadapkan semua anggota badannya ke kiblat. Apabila dia menyimpang dari Ka'bah secara nyata, maka shalatnya tidak sah.⁷ Bagi orang yang berada di Makkah dan sekitarnya, persoalan tersebut tidak ada masalah, karena mereka lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban itu.

Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah bagi orang yang jauh dari Makkah, karena mereka tidak pasti bisa mengarah ke Ka'bah secara tepat, bahkan para ulama berselisih mengenai arah yang semestinya. Sebab mengarah ke Ka'bah yang merupakan syarat sahnya shalat adalah menghadap Ka'bah yang *haqiqi* (sebenarnya).⁸ Semua ulama mazhab sepakat bahwa Ka'bah itu adalah kiblat bagi orang yang dekat dan dapat melihatnya. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang kiblat bagi orang yang jauh dan tidak dapat melihatnya.

Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki dan sebagian kelompok dari Imamiyah berpendapat bahwasanya kiblatnya orang yang jauh adalah arah dimana letaknya Ka'bah berada, bukan Ka'bah itu sendiri. Sedangkan Imam Syafi'i dan sebagian kelompok dari Imamiyah berpendapat bahwasanya wajib

⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I*, diterjemahkan oleh Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz dari "Al-Fiqhu Asy-Syafi'il Al-Muyassar", Jakarta : Almahira, 2010, cet. I, hal. 246.

⁸ Ahmad Izzuddin, *Loc. Cit.*

menghadap Ka'bah itu sendiri , baik bagi orang yang dekat maupun bagi orang yang jauh. Kalau dapat mengetahui arah Ka'bah itu sendiri secara pasti (tepat), maka ia harus menghadapinya ke arah tersebut. Tapi bila tidak, cukup dengan perkiraan saja. Orang yang jauh pasti tidak dapat membuktikan kebenaran pendapat ini dengan tepat, karena ia merupakan perintah yang mustahil untuk dilakukannya selama bentuk bumi ini bulat. Maka dari itu, kiblat bagi orang yang jauh harus menghadap ke arahnya, bukan kepada Ka'bah itu sendiri.⁹

Oleh karena itu, untuk mempermudah dan membantu umat Islam dalam menghadap ke arah kiblat, maka sangat dibutuhkan kontribusi Ilmu Falak dalam hal ini, terkait jauhnya jarak antara Ka'bah dan Indonesia sehingga menyebabkan banyaknya Masjid-masjid yang tidak tepat menghadap ke arah kiblat, sehingga penulis merasa harus ikut berpartisipasi dalam pengecekan kembali arah kiblat Masjid yang ada di Indonesia, khususnya di kota Medan.

Kepala Laboratorium Boscha Bandung Taofik Hidayat mengatakan, keraguan arah kiblat Masjid tidak hanya terjadi di Medan, tapi juga di beberapa daerah di Indonesia. Penetapan arah kiblat bangunan Masjid dan mushalla lama menggunakan cara-cara tradisional yakni memedomani arah terbenamnya matahari. Hal itu dilakukan karena ketika itu memang belum ada peralatan

⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab : Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I*, penerjemah, Masykur A.B., Muhammad Idrus Al-Kaff, dari *al-Fiqh 'ala-Madzahib al-Khamsah*, Jakarta : Penerbit Lentera, 2007, cet VI., hal 77.

canggih seperti sekarang ini, sehingga tidak sulit lagi untuk menentukan arah kiblat yang lebih akurat.¹⁰

Kalau ditilik dari lintasan sejarah, cara penentuan arah kiblat di Indonesia dari masa ke masa memang mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Islam Indonesia itu sendiri. Selain itu perhitungan yang dipergunakan juga mengalami perkembangan, baik mengenai data koordinat maupun sistem ilmu ukurnya.¹¹

Sementara itu berdasarkan Badan Hisab Rukyat (BHR) Sumut, ternyata posisi arah kiblat Masjid-masjid yang ada di Medan masih meragukan. Pengurus BHR (Badan Hisab Rukyat) Provinsi Sumatera Utara, H. Arso¹² mengungkapkan bahwa dari 1.750 jumlah Masjid dan mushalla di Medan, baru sekitar 50 Masjid saja yang memiliki data keabsahan, penentuan posisi arah kiblat dan memiliki sertifikasi arah kiblat.¹³ Dari 50 Masjid tersebut Masjid Raya Al-Mashun bukan merupakan salah satu dari 50 Masjid yang memiliki sertifikasi arah kiblat.¹⁴

Pada Mudzakah Ilmiah MUI (Majelis Ulama Indonesia) Medan tentang penentuan posisi arah kiblat Masjid-masjid di kota Medan, H. Arso menyebutkan bahwa bangunan Masjid yang menggunakan cara tradisional dalam menentukan

¹⁰ <http://wartaipa.blogspot.com/2008/04kiblat-masjid-di-medan-di-soal.html>, diunduh pada hari Kamis, 06 Oktober 2011 pukul 10.00 WIB.

¹¹ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2007, hal. 40.

¹² Beliau adalah tim ahli Badan Hisab dan Rukyat (BHR) Sumatera Utara.

¹³ <http://wartaipa.blogspot.com/2008/04kiblat-masjid-di-medan-di-soal.html>, diunduh pada hari Kamis, 06 Oktober 2011 pukul 10.00 WIB.

¹⁴ Hasil wawancara via telpon dengan H. Arso pada hari Senin, 04 Juni 2012 pukul 09.00 WIB.

arah kiblatnya rata-rata bangunan Masjid lama. Siapa yang mengukur, sistem dan peralatan teknis yang digunakan juga tak jelas. Begitu juga tidak jelasnya data data koordinat letak geografis yang dipakai sebagai data perhitungan arah kiblat tersebut. Tidak jarang ada Masjid begitu diukur ulang oleh tim BHR (Badan Hisab Rukyat) arah kiblatnya tidak mengarah ke Ka'bah atau Masjidil Haram, tapi ke Afrika Selatan.¹⁵ Hal itu dikarenakan Masjid tersebut dahulunya dalam mengukur arah kiblatnya menggunakan perkiraan, kompas, mempedomani tenggelamnya matahari, serta mengikuti jalan.¹⁶

Pengurus dua Masjid terbesar di kota Medan yakni Masjid Raya Al-Mashun dan Masjid Agung hingga Jum'at, 16 Juli 2010, belum mengubah arah kiblat. Sehingga para jamaah shalat Jum'at tetap berkiblat ke arah barat seperti waktu-waktu sebelumnya. Demikian hasil pantauan Waspada di dua Masjid tersebut. Untuk itu, Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Medan H. M. Syafii mengatakan bahwa jika ingin melakukan perubahan terhadap arah kiblat, seperti yang disebutkan MUI (Majelis Ulama Indonesia) bahwa kiblat bergeser ke arah barat laut, maka perlu dilakukan pengukuran dengan alat lebih canggih. Di tempat terpisah Kepala Kementerian Agama Kota Medan, H. Abdul Rahim¹⁷,

¹⁵ <http://wartaipa.blogspot.com/2008/04kiblat-masjid-di-medan-di-soal.html>, diunduh pada hari Kamis, 06 Oktober 2011 pukul 10.00 WIB.

¹⁶ Hasil wawancara via telpon dengan H. Arso spada hari Selasa, 05 Juni 2012 pukul 09.00 WIB.

¹⁷ Beliau adalah mantan Kepala Kementrian Agama Kota Medan dan sekarang menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumut.

mengatakan bahwa sampai saat ini, khususnya masyarakat Medan arah kiblatnya adalah barat.¹⁸

Penulis memilih Masjid Raya Al-Mashun Medan sebagai objek penelitian karena Masjid Raya Al-Mashun Medan merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Sultan Deli yang berjarak tak jauh dari Istana Maimoon sekitar 500 meter, bangunan ini sudah berumur sekitar 105 tahun lebih, dibangun pada tanggal 1 Rajab 1324 H atau 21 Agustus 1906 dan selesai 10 September 1909. Peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Sultan Makmun Al-Rasyid Perkasa Alamsyah IX. Secara keseluruhan biaya pembangunan Masjid ditanggung sendiri oleh Sultan Makmun Al-Rasyid Perkasa Alamsyah IX yang menjadi Sultan ketika itu. Beberapa bahan dekorasi dibuat dari Italia dan Jerman serta dahulunya menjadi satu bagian dengan kompleks istana.¹⁹

Untuk membangun Masjid yang indah dan megah itu, Sultan memilih J.A Tingdeman, seorang arsitek bangsa Belanda, mengingat ketika itu belum ada seorang arsitek bangsa pribumi. Oleh Sultan, Tingdeman diberi kepercayaan untuk merancang dan mendekorasi Masjid sehingga Masjid Raya Al-Mashun tampak anggun dipandang. Peresmian pemakaiannya bertepatan dengan hari dilaksanakan shalat Jum'at yang dihadiri oleh pembesar pembesar kerajaan termasuk Sri Paduka Al-Mashun, Tuanku Sultan Amis, Abdul Jalal

¹⁸<http://waspadamedan.com/index.php?option=comcontent&view=article&id=4024&catid=51&itemid=206>, diunduh pada hari Kamis, 06 Oktober 2011.

¹⁹ Fahrizal Fahmi Daulay "Berdirinya Mesjid Raya Al-Mashun" dalam kolong Pariwisata Analisa, Minggu 19 Desember 2010.

Rakhmadsyah dari Langkat dan Sultan Sulaiman Alamsyah dari negeri Serdang. Pada masa lalu Masjid ini merupakan tempat shalat Jum'at satu-satunya di wilayah Kesultanan Deli. Hal ini menunjukkan bahwa Masjid Raya Al-Mashun Medan merupakan Masjid Kesultanan tetapi tidak terdapat tempat sembahyang khusus untuk Sultan seperti pada umumnya Masjid-masjid Kesultanan.²⁰

Bagi Kesultanan Deli, kompleks Kesultanan ataupun suatu ibukota tidak akan lengkap tanpa kehadiran Masjid di wilayah tersebut. Seperti halnya di Labuhan Deli (sebelum dipindahkan ke Medan) selalu ada Masjid di dekat istana. Selain sebagai tempat ibadah Masjid juga berfungsi sebagai alat pemersatu rakyat dengan Sultannya yang merupakan simbol kekuasaan Sultan.²¹

Dari data-data dan keterangan diatas penulis menganggap perlunya diadakan pengecekan kembali terhadap arah kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan, karena banyaknya kabar yang mengatakan bahwa sebagian Masjid-Masjid di Medan menghadap ke arah Barat, khususnya Masjid-masjid lama yang pada masa itu belum ada peralatan canggih untuk mengukur arah kiblatnya.

Sebagaimana diketahui bahwa ketika perintah menghadap kiblat itu turun, Nabi Muhammad saw berada di kota Madinah yang menurut posisi geografisnya berada di sebelah utara kota Mekkah. Sehingga Nabi Muhammad saw harus

²⁰ Abdul Baqir Zein, *Masjid Masjid Bersejarah Di Indonesia*, Jakarta : Gema Insani Press, 1999, cet. I., hal.26.

²¹ Fahrizal Fahmi Daulay "Berdirinya Mesjid Raya Al-Mashun" dalam kolong Pariwisata Analisa, Minggu 19 Desember 2010.

menghadap ke arah selatan. Dalam hal ini karena belum dikenal sistem koordinat geografis yang akurat, maka Nabi Muhammad saw memberikan petunjuk bahwa arah kiblat itu antara timur dan barat. Tetapi kalau memungkinkan untuk mengusahakannya, maka seharusnya kita berusaha untuk lebih bersungguh-sungguh mencari arah kiblat sebenarnya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sangat memungkinkan untuk menemukan arah kiblat dengan hasil yang lebih akurat.²²

Agar semua itu bisa terwujud maka dibutuhkan pengetahuan tentang Ilmu Falak yang berhubungan mengenai arah kiblat, seandainya tidak mampu berijtihad untuk mengetahui arah kiblat atau tidak mampu mempelajari dalil-dalil, seperti orang buta maka wajib bertaklid kepada orang terpercaya dan bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kalian tidak mengetahui”.(QS. An-Nahl : 43).²³

Nantinya dapat diketahui arah kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan, dan dalam praktiknya akan menggunakan ilmu pengetahuan dan peralatan yang lebih modern sehingga dapat memperoleh keakurasian yang mendekati kebenaran, walaupun pada hakikatnya tidak ada kebenaran yang mutlak mengenai arah kiblat.

²² Ahmad Musonnif, *Ilmu Falak (Metode Hisab Awal Waktu Shalat, Arah Kiblat, Hisab Urfi Dan Hisab Hakiki Awal Bulan)*, Yogyakarta : Teras, 2011, cet. I, hal. 84.

²³ Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, hal. 249.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diutarakan di atas maka dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah arah kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan saat ini dan yang seharusnya ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan-tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui arah kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan saat ini dan yang seharusnya.

D. Telaah Pustaka

Dari hasil penelusuran yang telah dilakukan penulis, belum pernah ditemukan tulisan yang secara spesifik dan detail yang membahas metode penentuan arah kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan. Akan tetapi ada beberapa buku, skripsi ataupun tulisan yang berhubungan dengan Masjid Raya Al Mashun Medan dan tentang arah kiblat secara umum.

Skripsi Ismail Khudhori tahun 2005, S.I Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang berjudul "Studi Tentang Pengecekan Arah Kiblat Masjid Agung Surakarta", yang membahas bagaimana arah kiblat Masjid Agung

Surakarta yang ada pada saat ini serta arah kiblat yang seharusnya bagi Masjid Agung Surakarta, tanpa menelusuri lebih mendalam tentang metode yang digunakan dalam penentuan arah kiblat Masjid tersebut.²⁴

Skripsi Iwan Kuswidi tahun 2003, S.I Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta berjudul "Aplikasi Trigonometri dalam Penentuan Arah Kiblat". Skripsi ini menjelaskan tentang perhitungan arah kiblat yang dilakukan pada bidang yang hampir menyerupai bola dengan menggunakan ilmu ukur segitiga bola (*spherical trigonometry*). Rumus-rumus tersebut kemudian diaplikasikan dalam penentuan arah kiblat.²⁵

Skripsi Erfan Widianoro tahun 2008, S.I Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul "Studi Analisis tentang Sistem Penentuan Arah Kiblat Masjid Besar Mataram Kotagede Yogyakarta". Dia membahas mengenai penentuan arah kiblat Masjid Besar Mataram Kotagede Yogyakarta dilihat dari segi historis kemudian dianalisis arah kiblat yang seharusnya dari Masjid besar Mataram Kotagede Yogyakarta dan seberapa besar tingkat keakurasiannya.²⁶

Skripsi Siti Muslifah yang berjudul "Sejarah Metode Penentuan Arah Kiblat Masjid Agung At Taqwa Bondowoso Jawa Timur" yang membahas

²⁴ Ismail Khudhori, "Studi Tentang Pengecekan Arah Kiblat Masjid Agung Surakarta", Skripsi Strata 1 Fakultas Syariah, Semarang, Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang, 2005, td.

²⁵ Iwan Kuswidi, "Aplikasi Trigonometri dalam Penentuan Arah Kiblat", Skripsi Strata 1 Fakultas Syariah, Yogyakarta, Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2003, td.

²⁶ Erfan Widianoro, "Studi Analisis tentang Sistem Penentuan Arah Kiblat Masjid Besar Mataram Kotagede Yogyakarta", Skripsi Strata 1 Fakultas Syariah, Semarang, Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang, 2008, td.

bagaimana sejarah metode penentuan arah kiblat Masjid Agung At Taqwa Bondowoso dan bagaimana akurasi metode penentuan arah kiblat Masjid Agung At Taqwa Bondowoso dalam setiap pengukuran.²⁷

Tulisan di koran Analisa yang berjudul “Berdirinya Masjid Raya Al-Mashun” diterbitkan pada hari Minggu 19 Desember 2010 oleh Fahrizal Fahmi Daulay. Tulisan ini membahas secara singkat tentang sejarah berdirinya Masjid Raya Al-Mashun serta bentuk bangunannya.²⁸

Karya-karya tulisan dari para ahli falak tersebut memang tidak secara spesifik membahas tentang arah kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan, namun demikian di dalamnya terdapat pembahasan arah kiblat yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pembahasan skripsi ini.

Di dalam skripsi ini nantinya dapat diketahui arah kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan lebih jelas, apakah menghadap ke arah barat/Afrika Selatan seperti kabar yang diberitakan atau tidak, karena banyak kabar yang mengkhawatirkan mengenai arah kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan. Sampai saat ini belum ada buku ataupun karya tulisan yang menjelaskan mengenai arah kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan, sehingga dengan adanya skripsi ini menambah pengetahuan masyarakat Medan khususnya penulis mengenai Masjid Raya Al-Mashun Medan dan memantapkan keyakinan umat Islam khususnya

²⁷ Siti Muslifah, “Metode Penentuan Arah Kiblat Masjid Agung At Taqwa Bondowoso Jawa Timur”, Skripsi Strata 1 Fakultas Syariah, Semarang, Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang, 2008, td.

²⁸ Fahrizal Fahmi Daulay “Berdirinya Masjid Raya Al-Mashun” dalam kolong Pariwisata Analisa, Minggu 19 Desember 2010.

masyarakat pengguna Masjid Raya Al-Mashun Medan dalam melaksanakan ibadah shalat.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam tulisan ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*)²⁹ untuk meneliti arah kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan saat ini sebagai latar belakang dari judul skripsi yang akan dibahas. Metode *rashdul kiblat* dengan data ephemeris dan GPS (Global Positioning System) 60 Garmin digunakan untuk melakukan pengecekan terhadap arah kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan, sehingga dalam hal ini dapat diketahui arah kiblat Masjid Raya Al Mashun Medan. Penelitian ini dapat dikategorikan dalam penelitian *kualitatif*.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dari skripsi ini adalah arah kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan yang kemudian akan dilakukan pengecekan menggunakan metode *rashdul kiblat*, sehingga akan diperoleh data mengenai arah kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan.

b. Data Sekunder

²⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, Ed. I, hal. 80.

Data sekunder diperoleh dari hasil wawancara, beberapa dokumen seperti : buku-buku, artikel-artikel, karya ilmiah yang dimuat dalam media massa, majalah dan surat kabar.

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penulisan ini penulis melakukan pengamatan langsung (observasi)³⁰ dengan melakukan pengukuran kembali arah kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan menggunakan *rashdul kiblat* untuk menentukan arah kiblat serta GPS (Global Positioning System) 60 Garmin untuk mengetahui lintang dan bujur tempat.

Data juga diperoleh dengan melakukan kajian-kajian terhadap dokumen/catatan sejarah khususnya tentang Masjid Raya Al-Mashun Medan yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini, dan melakukan wawancara (*interview*)³¹ kepada pihak-pihak yang berkompeten memberikan informasi untuk skripsi ini. Dan pihak-pihak tersebut diantaranya adalah pihak Pengurus BKM (Badan Kemakmuran Masjid) Masjid Raya Al-Mashun Medan, serta masyarakat Medan.

3. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, data kemudian dipelajari dan dilakukan analisis data. Dalam menganalisis data penulis menggunakan tehnik analisis

³⁰ Sumadi Suryabrata, *Op. Cit.*, hal. 229.

³¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002, cet. XII, hal. 227.

*verifikasi*³² dengan cara mengecek kembali arah kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan saat ini dengan metode *rashdul kiblat* dengan data ephemeris dan GPS (Global Positioning System) 60 Garmin digunakan untuk mengetahui lintang dan bujur tempat.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, dimana dalam setiap bab terdapat sub sub bab permasalahan yaitu :

Bab pertama memuat pendahuluan yang meliputi tentang latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua memuat konsep umum tentang arah kiblat yang mana dalam bab ini terdapat berbagai sub pembahasan diantaranya tentang pengertian kiblat, dasar hukum menghadap kiblat, sejarah kiblat dan macam-macam metode penentuan arah kiblat.

Bab ketiga memuat gambaran umum arah kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan. Bab ini mencakup berbagai hal diantaranya gambaran umum kota Medan tentang keadaan geografi, demografis, ekonomi, budaya dan sosial keagamaan kota Medan. Bab ini juga berbicara tentang sejarah dan bangunan Masjid Raya Al-Mashun Medan, signifikansi Masjid Raya Al-Mashun Medan dan penentuan arah kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan.

³² Suharsini Arikunto, *Op. Cit.*, hal. 8.

Bab keempat memuat analisis terhadap sistem penentuan arah kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan

Bab kelima memuat penutup. Bab ini meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.